



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR 030a/HK.01.01/JT-24/08/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sragen dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Kabupaten Sragen pada tanggal 8 Agustus 2022 memutuskan bahwa Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang pembentukan tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan

partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kabupaten Sragen melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Bawaslu Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sragen

Pada Tanggal 8 Agustus 2022

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN



DWI BUDHI PRASETYA

Lampiran : Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sragen

Nomor : 030a/HK.01.01/JT-24/08/2022

Tanggal : 08 Agustus 2022

SUSUNAN
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
2	Edy Suprpto, S.E.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
3	Drs Widodo	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
4	Khoirul Huda, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
5	Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.P.d.,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Yuni Setyawati, S.H.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Ketua
8	Suroto	ASN	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
9	Davin Chandra Ardiansyah, S.A.P.	Staf	Sekretaris
V	Anggota		
10	Inda Dwi Untari, S.M.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
11	Satria Fahrudin Syah, S.H.	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Nur Rohim, S.H	Staf	Anggota
13	Adi Mujianto, S.H.	Staf	Anggota
14	Brian Hafiz Adnan, S.Kom	Staf	Anggota
15	Angga Nurcahya Agrin Wicaksana	Staf	Anggota
16	Arifin Yanu Wijaya, S.E.,M.H.	Staf	Anggota
17	Sri Untari, S.Pd.	Staf	Anggota
18	Fadhila Aullia Adnan, S.E.	Staf	Anggota
19	Sulthon Ayattulloh	Staf	Anggota

Ditetapkan di Sragen

Pada Tanggal 8 Agustus 2022

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN



DWI BUDHI PRASETYA